



(M.O.U)
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (M.O.U)

Nomor : 1641/LPMQ.01/HM.01/09/2018
Nomor : 5198 /1132.1/PP.00.9/ 09 /2018

Pada hari ini Rabu, Tanggal Lima September Tahun Dua Ribu Delapan Belas yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Muchlis M. Hanafi, MA.**

Jabatan : Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama

Alamat : Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : **Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M.Ag.**

Jabatan : Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Alamat : Jl. Pramuka No. 156 Ponorogo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor IAIN PONOROGO, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah PIHAK sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama dalam Bidang Pendidikan dan Studi Tafsir Al-Qur'an dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan *Memorandum Of Understanding (MOU)* Nota Kesepahaman ini adalah :

1. Menggalang kerjasama bidang pendidikan dan Studi Tafsir Al-Qur'an untuk mahasiswa IAIN ponorogo.
2. Mendorong peningkatan kompetensi mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) IAIN Ponorogo dalam bidang pendidikan dan Studi Tafsir Al-Qur'an

Pasal 2 KETENTUAN UMUM

Memorandum Of Understanding (MOU) nota kesepahaman ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya memberi sumbangan pada kemajuan Studi Tafsir Al-Qur'an.

Pasal 3 TUGAS PEKERJAAN

1. PIHAK KEDUA dalam kedudukannya seperti tersebut di atas memohon pada PIHAK PERTAMA untuk memberikan pendidikan kepada mahasiswa IAIN Ponorogo dalam bentuk seminar, simposium, workshop, pelatihan, studium generale dan lain-lain dalam hal studi tafsir Al-Qur'an.
2. Selanjutnya PERTAMA menerima dengan baik permohonan yang diajukan tersebut untuk melaksanakan permintaan PIHAK KEDUA.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan *Memorandum Of Understanding (MOU)* nota kesepahaman ini berdasarkan hasil musyawarah pihak IAIN Ponorogo.
2. Besarnya biaya disesuaikan dengan bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 5 LAIN – LAIN

1. Tindak lanjut pelaksanaan *Memorandum Of Understanding (MOU)* nota kesepahaman ini baik berupa konsepsi maupun kegiatan Operasional serta pelaksanaannya akan diatur dalam bentuk kerjasama tersendiri sesuai dengan tujuan pelaksanaan tugas yang merupakan bagian tak terpisahkan dari *Memorandum Of Understanding (MOU)* nota kesepahaman ini.
2. Naskah pelaksanaan *Memorandum Of Understanding (MOU)* nota kesepahaman ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam pelaksanaan tugas.
3. Perubahan, penambahan dan pembatalan baik sebagian maupun keseluruhan pelaksanaan *Memorandum Of Understanding (MOU)* nota kesepahaman ini termasuk program pelaksanaannya akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak.

Pasal 6 PENUTUP


1. Hal-hal yang belum diatur dalam *Memorandum Of Understanding (MOU)* nota kesepahaman ini ditentukan oleh kedua belah pihak.
2. *Memorandum Of Understanding (MOU)* nota kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun sebagaimana disebutkan pada awal kesepakatan ini, bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum.


Pihak Kedua,
Rektor IAIN Ponorogo




Dr. Hj. SITI MARYAM YUSUF, M.Ag
NIP. 195705061983032002

Pihak Pertama,
Ketua LPMQ Kementerian Agama




Dr. MUCHLIS M. HANAFI, MA.
NIP. 197108182000031001

